



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

### NOMOR 454/PID.SUS/2018/PN MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara biasa, yang bersidang secara Majelis, memutuskan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Ardiansyah Siregar Als Kolin.  
Tempat lahir : Medan.  
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/ 12 Mei 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Pekerjaan : Karyawan.  
Tempat tinggal : Jln. Pertiwi No. 3 Kel. Bantan Kec. Medan Tembung  
Kota Medan.  
Agama : Islam.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
7. Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 dari 15 Put. Nomor 454/Pid.SUS/2018/PN MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setelah membaca :
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 21 Februari 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 454/ Pid.SUS/2018/PN Mdn, Tanggal 26 Februari 2018, Tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ;
  - Surat Dakwaan ;
  - Berkas Perkara dan Surat-Surat lain yang bersangkutan;
2. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di depan persidangan pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 dengan Nomor Reg. Perk : PDM- 214/ Euh.2/ 02/ 2018, yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam Amar Putusan, Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH SIREGAR ALS KOLIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH SIREGAR ALS KOLIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) Gram, 1 (satu) timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 3 (tiga) unit handphone dipergunakan dalam perkara Gerri Ariyanto, dkk.
4. Menetapkan agar Terdakwa ARDIANSYAH SIREGAR ALS KOLIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 15 Put. Nomor 454/Pid.SUS/2018/PN MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan pada Hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 214/ Euh.2/ 02/ 2018, sebagai berikut :

## A. DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH SIREGAR ALS KOLIN bersama sama dengan HOTMA ADEK GIRSANG ALS DEDEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di depan sekolah Bandung yang terletak di Jalan Pengabdian Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Medan dan sebagian besar Saksi yang akan dipanggil berdomisili di Medan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, telah "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu-sabu*", dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib Saksi Hotma Adek Girsang Als Dedek menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa agar datang kerumah Saksi Hotma Adek Girsang Als Dedek dan sekira pukul 10.30 wib Terdakwa tiba dirumah Saksi Hotma Adek Girsang Als Dedek kemudian Saksi Hotma Adek Girsang Als Dedek menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) plastik yang berisikan 4 (empat) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat 4 (empat) gram kepada Saksi Gerri Ariyanto dan Saksi Asep Amrizal, lalu Terdakwa pergi ke depan Sekolah Bandung yang terletak di Jalan Pengabdian Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan dan sekira pukul 12.00 wib Terdakwa tiba di depan sekolah tersebut lalu Terdakwa melihat Saksi Gerri Ariyanto dan Saksi Asep Amrizal kemudian Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi Asep Amrizal sambil mengatakan "*ini titipan*".
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 wib Saksi Hotma Adek Girsang Als Dedek meminta Terdakwa untuk pergi ke depan sekolah Bandung untuk menemui Saksi Gerri Ariyanto dan Saksi Asep Amrizal selanjutnya sekira pukul 12.00 wib Terdakwa sampai di depan sekolah Bandung lalu Terdakwa melihat Saksi Gerri Ariyanto dan Saksi Asep Amrizal, selanjutnya tidak berapa lama

Hal. 3 dari 15 Put. Nomor 454/Pid.SUS/2018/PN MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Saksi Nanang Ariatmaja, Saksi Sahat Sianturi, Saksi Muslim Buchari, Saksi Sandro Arizona dan Saksi Ellys Riky lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang bernama ARDIANSYAH SIREGAR ALS KOLIN lalu Terdakwa menjawab iya lalu salah seorang dari Saksi yang datang tersebut mengatakan "*kami Polisi dari Set Res Narkoba Polrestabes Medan*" lalu Saksi tersebut menanyakan "*dimana Hotma Adek Girsang Als Dedek?*" lalu Terdakwa jawab ada dirumah selanjutnya Terdakwa dan Saksi dari kepolisian tersebut pergi menuju rumah Saksi Hotma Adek Girsang Als Dedek.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali disuruh oleh Saksi Hotma Adek Girsang Als Dedek untuk menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi Gerri Ariyanto dan Saksi Asep Amrizal dan upah yang Terdakwa dapat setiap menyerahkan shabu-shabu tersebut adalah sebesar Rp. 50.000,- dari Saksi Hotma Adek Girsang Als Dedek.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari Saksi Gerri Ardianto karena barang bukti tersebutlah yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Gerri dan Saksi Asep pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 atas perintah Saksi Hotma Adek Girsang Als Dedek.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu-sabu, sehingga Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Labfor Cabang Medan No. Lab. : 12050/NNF/2017 tertanggal 02 November 2017 yang di periksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 gram adalah postif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Hal. 4 dari 15 Put. Nomor 454/Pid.SUS/2018/PN MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH SIREGAR ALS KOLIN bersama sama dengan HOTMA ADEK GIRSANG ALS DEDEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di depan sekolah Bandung yang terletak di Jalan Pengabdian Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Medan dan sebagian besar Saksi yang akan dipanggil berdomisili di Medan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, telah “*melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman*”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib Saksi Hotma Adek Girsang Als Dedek menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa agar datang kerumah Saksi Hotma Adek Girsang Als Dedek dan sekira pukul 10.30 wib Terdakwa tiba dirumah Saksi Hotma Adek Girsang Als Dedek kemudian Saksi Hotma Adek Girsang Als Dedek menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) plastik yang berisikan 4 (empat) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat 4 (empat) gram kepada Saksi Gerri Ariyanto dan Saksi Asep Amrizal, lalu Terdakwa pergi ke depan Sekolah Bandung yang terletak di Jalan Pengabdian Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan dan sekira pukul 12.00 wib Terdakwa tiba di depan sekolah tersebut lalu Terdakwa melihat Saksi Gerri Ariyanto dan Saksi Asep Amrizal kemudian Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi Asep Amrizal sambil mengatakan “*ini titipan*”.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 wib Saksi Hotma Adek Girsang Als Dedek meminta Terdakwa untuk pergi ke depan sekolah Bandung untuk menemui Saksi Gerri Ariyanto dan Saksi Asep Amrizal selanjutnya sekira pukul 12.00 wib Terdakwa sampai di depan sekolah Bandung lalu Terdakwa melihat Saksi Gerri Ariyanto dan Saksi Asep Amrizal, selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang Saksi Nanang Ariatmaja, Saksi Sahat Sianturi, Saksi Muslim Buchari, Saksi Sandro Arizona dan Saksi Ellys Riky lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang bernama ARDIANSYAH SIREGAR ALS KOLIN lalu Terdakwa menjawab iya lalu salah seorang dari Saksi yang datang tersebut mengatakan “*kami Polisi dari Set Res Narkoba Polrestabes Medan*” lalu Saksi tersebut

Hal. 5 dari 15 Put. Nomor 454/Pid.SUS/2018/PN MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menanyakan "dimana Hotma Adek Girsang Als Dedek?" lalu Terdakwa jawab ada dirumah selanjutnya Terdakwa dan Saksi dari kepolisian tersebut pergi meunuju rumah Saksi Hotma Adek Girsang Als Dedek.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari Saksi Gerri Ardianto karena barang bukti Terdakwa yang menyediakan bersama dengan Saksi Hotma Adek Girsang Als Dedek lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Gerri dan Saksi Asep pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu-sabu.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Labfor Cabang Medan No. Lab. : 12050/NNF/2017 tertanggal 02 November 2017 yang di periksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 gram adalah postif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH SIREGAR ALS KOLIN pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di depan sekolah Bandung yang terletak di Jalan Pengabdian Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Medan dan sebagian besar Saksi yang akan dipanggil berdomisili di Medan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Medan "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib Saksi Hotma Adek Girsang Als Dedek menghubungi Terdakwa

Hal. 6 dari 15 Put. Nomor 454/Pid.SUS/2018/PN MDN



dengan mengatakan kepada Terdakwa agar datang kerumah Saksi Hotma Adek Girsang Als Dedek dan sekira pukul 10.30 wib Terdakwa tiba dirumah Saksi Hotma Adek Girsang Als Dedek kemudian Saksi Hotma Adek Girsang Als Dedek menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) plastik yang berisikan 4 (empat) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat 4 (empat) gram kepada Saksi Gerri Ariyanto dan Saksi Asep Amrizal, lalu Terdakwa pergi ke depan Sekolah Bandung yang terletak di Jalan Pengabdian Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan dan sekira pukul 12.00 wib Terdakwa tiba di depan sekolah tersebut lalu Terdakwa melihat Saksi Gerri Ariyanto dan Saksi Asep Amrizal kemudian Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi Asep Amrizal sambil mengatakan "*ini titipan*".

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 wib Saksi Hotma Adek Girsang Als Dedek meminta Terdakwa untuk pergi ke depan sekolah Bandung untuk menemui Saksi Gerri Ariyanto dan Saksi Asep Amrizal selanjutnya sekira pukul 12.00 wib Terdakwa sampai di depan sekolah Bandung lalu Terdakwa melihat Saksi Gerri Ariyanto dan Saksi Asep Amrizal, selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang Saksi Nanang Ariatmaja, Saksi Sahat Sianturi, Saksi Muslim Buchari, Saksi Sandro Arizona dan Saksi Ellys Riky lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang bernama ARDIANSYAH SIREGAR ALS KOLIN lalu Terdakwa menjawab iya lalu salah seorang dari Saksi yang datang tersebut mengatakan "*kami Polisi dari Set Res Narkoba Polrestabes Medan*" lalu Saksi tersebut menanyakan "*dimana Hotma Adek Girsang Als Dedek?*" lalu Terdakwa jawab ada dirumah selanjutnya Terdakwa dan Saksi dari kepolisian tersebut pergi menuju rumah Saksi Hotma Adek Girsang Als Dedek.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari Saksi Gerri dan Saksi Asep tersebut.
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Labfor Cabang Medan No. Lab. : 11981/NNF/2017 tertanggal 23 Oktober 2017 yang di periksa dan ditandatangani oleh Zulna Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 botol plastik berisi

Hal. 7 dari 15 Put. Nomor 454/Pid.SUS/2018/PN MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 ml urine milik Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan Dakwaan, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya masing – masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Sandro Arizona:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi sewaktu diperiksa memberikan keterangan secara bebas tanpa dipaksa ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan memberikan keterangan mengenai Terdakwa yang diduga melakukan pemufakatan jahat dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tranSaksi narkotika di Jl. Sosro No. 103-A kel. Bantan Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Kemudian ketika Saksi dan tim menuju ke lokasi tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 08.30 WIB dan melakukan penangkapan terhadap Gerri Ariyanto bersama Asep Amrizal dan Agus Melaz;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Gerri Ariyanto bersama Asep Amrizal dan Agus Melaz karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Gerri Ariyanto bersama Asep Amrizal dan Agus Melaz mendapatkan narkotika tersebut dari Hotma Adek Girsang Als Dedek melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penelurusan lebih lanjut setelah ditangkapnya Gerri Ariyanto bersama Asep Amrizal dan Agus Melaz, kemudian setelah melakukan penelusuran tersebut, Saksi dan tim mendapatkan lokasi Terdakwa dari Hotma Adek Girsang Als Dedek dan Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa satu plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,15 gram, satu buah timbangan digital, tiga plastik klip kosong dan tiga unit Handphone;

Atas keterangan Saksi tersebut Saksi membenarkannya;

Hal. 8 dari 15 Put. Nomor 454/Pid.SUS/2018/PN MDN



2. Saksi Ellys Riky Jaya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini ;
  - Bahwa benar Saksi sewaktu diperiksa memberikan keterangan secara bebas tanpa dipaksa ;
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan memberikan keterangan mengenai Terdakwa yang diduga melakukan pemufakatan jahat dalam jual beli narkoba;
  - Bahwa Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tranSaksi narkoba di Jl. Sosro No. 103-A kel. Bantan Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Kemudian ketika Saksi dan tim menuju ke lokasi tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 08.30 WIB dan melakukan penangkapan terhadap Gerri Ariyanto bersama Asep Amrizal dan Agus Melaz;
  - Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Gerri Ariyanto bersama Asep Amrizal dan Agus Melaz karena memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Gerri Ariyanto bersama Asep Amrizal dan Agus Melaz mendapatkan narkoba tersebut dari Hotma Adek Girsang Als Dedek melalui Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan tim melakukan penelusuran lebih lanjut setelah ditangkapnya Gerri Ariyanto bersama Asep Amrizal dan Agus Melaz, kemudian setelah melakukan penelusuran tersebut, Saksi dan tim mendapatkan lokasi Terdakwa dari Hotma Adek Girsang Als Dedek dan Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa satu plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,15 gram, satu buah timbangan digital, tiga plastik klip kosong dan tiga unit Handphone;
- Atas keterangan Saksi tersebut Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah dengan tegas menyampaikan hak – hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, namun Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa di depan persidangan dan telah memberi keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 Put. Nomor 454/Pid.SUS/2018/PN MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani BAP di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 10 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB di depan sekolah Bandung di Jl. Pengabdian Desa Bandar Setia kec. Percut Sei Tuan Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba ke Asep Amrizal atas suruhan Hotma Adek Girsang Als Dedek;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung pembuktian, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang – bukti, yaitu 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) Gram, 1 (satu) timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 3 (tiga) unit handphone ;

Menimbang, setelah mendengar permohonan/Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan : memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena telah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Terdakwa secara lisan dipersidangan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta Petunjuk, maka diperoleh fakta – fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 10 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB di depan sekolah Bandung di Jl. Pengabdian Desa Bandar Setia kec. Percut Sei Tuan Deli Serdang;

Hal. 10 dari 15 Put. Nomor 454/Pid.SUS/2018/PN MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diperiksa karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba ke Asep Amrizal atas suruhan Hotma Adek Girsang Als Dedek;
- Bahwa benar Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Gerri Ariyanto bersama Asep Amrizal dan Agus Melaz karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Gerri Ariyanto bersama Asep Amrizal dan Agus Melaz mendapatkan narkoba tersebut dari Hotma Adek Girsang Als Dedek melalui Terdakwa;
- Bahwa benar Para Saksi melakukan penelusuran lebih lanjut setelah ditangkapnya Gerri Ariyanto bersama Asep Amrizal dan Agus Melaz, kemudian setelah melakukan penelusuran tersebut, Para Saksi mendapatkan lokasi Terdakwa dari Hotma Adek Girsang Als Dedek, kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Para Saksi menemukan barang bukti berupa satu plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,15 gram, satu buah timbangan digital, tiga plastik klip kosong dan tiga unit Handphone yang ditemukan dari Gerri Ariyanto bersama Asep Amrizal dan Agus Melaz;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum sebagaimana terurai diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaan yang bersifat Alternatif, yakni Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua dengan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Hal. 11 dari 15 Put. Nomor 454/Pid.SUS/2018/PN MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama Terdakwa ARDIANSYAH SIREGAR ALS KOLIN. Bahwa terhadap Terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan Terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 2. Unsur Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman :

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, fakta-fakta yang terungkap dari keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa didepan persidangan, diperoleh fakta hukum Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 10 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB di depan sekolah Bandung di Jl. Pengabdian Desa Bandar Setia kec. Percut Sei Tuan Deli Serdang. Terdakwa ditangkap dan diperiksa karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika ke

Hal. 12 dari 15 Put. Nomor 454/Pid.SUS/2018/PN MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Amrizal atas suruhan Hotma Adek Girsang Als Dedek. Bahwa benar Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Gerri Ariyanto bersama Asep Amrizal dan Agus Melaz karena memiliki narkoba jenis shabu. Gerri Ariyanto bersama Asep Amrizal dan Agus Melaz mendapatkan narkoba tersebut dari Hotma Adek Girsang Als Dedek melalui Terdakwa. Bahwa benar Para Saksi melakukan penelusuran lebih lanjut setelah ditangkapnya Gerri Ariyanto bersama Asep Amrizal dan Agus Melaz, kemudian setelah melakukan penelusuran tersebut, Para Saksi mendapatkan lokasi Terdakwa dari Hotma Adek Girsang Als Dedek, kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa benar Para Saksi menemukan barang bukti berupa satu plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,15 gram, satu buah timbangan digital, tiga plastik klip kosong dan tiga unit Handphone yang ditemukan dari Gerri Ariyanto bersama Asep Amrizal dan Agus Melaz;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana, karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Hal. 13 dari 15 Put. Nomor 454/Pid.SUS/2018/PN MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran/ penyalahgunaan narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar Putusan ini, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara ini ;

Mengingat Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Siregar Als Kolin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak

Hal. 14 dari 15 Put. Nomor 454/Pid.SUS/2018/PN MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) Gram, 1 (satu) timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 3 (tiga) unit handphone dipergunakan dalam perkara Gerri Ariyanto, dkk.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 oleh kami Sri Wahyuni Batubara, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Aimafni Arli, SH., MH., dan Syafril P. Batubara, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing masing Hakim Anggota, serta dibantu oleh Rosmeri Sitinjak, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Aisyah,SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AIMAFNI ARLI, SH., MH.

SRI WAHYUNI BATUBARA, SH.,MH.

SYAFRIL P. BATUBARA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ROSMERI SITINJAK, SH.

Hal. 15 dari 15 Put. Nomor 454/Pid.SUS/2018/PN MDN